

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Dr. Sanusi, SH, MH

Latar belakang

- Banyaknya Kasus Pelecehan di Perguruan Tinggi
- **Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di tahun 2020, 77 persen dosen melakukan kekerasan seksual di kampus, dimana 63 persen diantaranya memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan seksual yang mereka ketahui kepada pihak kampus, sehingga berdasarkan hal tersebut Kemendikbud Ristek mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.**

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasaan Seksual (PPKS)

- Merupakan jawaban dari kegelisahan banyak pihak, mulai dari orangtua, pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Pelecehan seksual

- Pelecehan seksual adalah jenis diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ketika seseorang dilecehkan secara seksual di sekolah, hal itu dapat merusak harga diri dan keamanan pribadi mereka, mengganggu pendidikan mereka, dan mengganggu kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan. Jika dibiarkan, pelecehan seksual di lingkungan sekolah berpotensi meningkat menjadi perilaku kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dampak Pelecehan Seksual

- dapat berhenti mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.
- mengabaikan kegiatan akademis bahkan putus kuliah. Efek psikologis mungkin termasuk kecemasan, depresi, tidur terganggu, kehilangan nafsu makan, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, menurunkan harga diri, kehilangan minat dalam kegiatan rutin, isolasi sosial, dan perasaan sedih, takut atau malu. Beberapa mahasiswa mungkin menyalahgunakan obat-obatan dan/atau alkohol untuk mengatasinya. Dalam kasus ekstrim, siswa mungkin berpikir tentang atau bahkan mencoba bunuh diri.

Pro dan Kontra Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

- melegalkan seks bebas.
- ada pelegalan seks bebas khususnya di pasal 5 ayat 2.
- Muatan materi regulasi ini seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional.
- mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi

Selain menjadi issue pro dan kontra

- Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Perbuatan Cabul

- Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

Perbuatan Cabul

- Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin
- misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Perbuatan Cabul

- perbuatan cabul merujuk Pasal 289 KUHP,
“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296

- Pasal 290 KUHP misalnya menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
 2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
 3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Kemendikbud Ristek

- Tidak ada satu pun pernyataan dalam permendikbud ristek No. 30 tahun 2021 yang menunjukkan bahwa Kemendikbud ristek memperbolehkan perzinahan.
- Menurut Komnas Perempuan dan ICJR menyampaikan bahaya apabila mencampuradukan makna perzinahan dengan kekerasan seksual, karena berpotensi membebaskan pelaku tindak kekerasan seksual ketika korbanya adalah pasangan yang sah dan korban kekerasan seksual yang gagal membuktikan kasusnya terancam sebagai pelaku perzinahan dan kerap kali tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum
- Adanya permendikbud ristek no. 30 tahun 2021 ini adalah pencegahan, bukan pelegalan.

Kampus Atau Perguruan Tinggi Wajib Proaktif

- kampus atau perguruan tinggi wajib proaktif jika ada laporan kekerasan seksual di kampus sebagai tindak lanjut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Permen PPKS ini adalah jawaban dari kegelisahan banyak pihak, mulai dari orangtua, pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Fokus Permen PPKS

- pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual. Sehingga definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini khusus untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual dan adanya keresahan serta kajian atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindak lanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi. Kebanyakan korban takut melapor dan kejadian kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya peraturan ini dikeluarkan,

Permendikbudristek PPKS

dirancang

- untuk membantu pimpinan perguruan tinggi dan segenap warga kampusnya dalam meningkatkan keamanan lingkungannya dari kekerasan seksual, menguatkan korban kekerasan seksual dan mempertajam literasi masyarakat umum akan batas-batas etis berperilaku di lingkungan perguruan tinggi dengan konsekuensi hukumnya. Moral dan akhlak mulia menjadi tujuan utama pendidikan kita sebagaimana tertuang dalam UUD, UU 20/2003, UU 12/2012, dan berbagai peraturan turunannya. Termasuk Permendikbud No 3/2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi,.

Empat Tujuan

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

1. Pemenuhan hak pendidikan setiap WNI

Permen PPKS ini adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman.

2. Penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan.

Memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas.

3. Peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual

Seluruh kampus di Indonesia jadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual. Dengan demikian mengedukasi apa itu kekerasan seksual.

4. Penguatan kolaborasi antara Kemendikbud Ristek dan Perguruan Tinggi.

Kolaborasi antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat.

Jika ada laporan kekerasan seksual

perguruan tinggi wajib melakukan penanganan yang meliputi 4 hal yaitu :

- Pendampingan berupa Konseling,
- Layanan kesehatan,
- Bimbingan sosial dan rohani,
- Advokasi dan Bantuan hukum.

Pembentukan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

- Tujuan satgas ini untuk melakukan investigasi kekerasan seksual di dalam kampus untuk melindungi mahasiswa, dosen, dan segenap sivitas akademika dari kekerasan seksual.
- Satgas PPKS berasal dari berbagai macam komponen civitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen dan warga kampus lainnya.
- Satgas PPKS mempunyai kewenangan untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal dan internal terkait kasus kekerasan seksual dan harus dijamin independensi satgas PPKS dan kerahasiaan terutama identitas pihak terkait dalam pelaporan. Ini sangat krusial dalam melindungi hak pelapor.
- Pembentukan Satgas PPKS dibentuk dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.



Terima
kasih